

Judul : MKMK diminta putusan cepat
Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

MKKM Diminta Putuskan Cepat

MAJELIS Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) didesak untuk menuntaskan laporan dugaan pelanggaran etik hakim konstitusi terkait dengan putusan syarat batas usia minimal capres-cawapres sebelum 8 November 2023.

Kemarin, MKMK melaksanakan rapat perdananya, setelah dilantik pada Selasa (24/10). Dalam rapat tersebut, Jimly Asshiddiqie selaku anggota MKMK menilai laporan dugaan pelanggaran etik merupakan isu berat dan serius.

"Ini isu yang berat, isu serius

dan sangat terkait dengan jadwal waktu pendaftaran capres dan jadwal waktu verifikasi oleh KPU dan penetapan final status dari pasangan capres. Sementara itu, di dalam materi laporan ada yang menuntut supaya putusan MK dibatalkan. Nah, nanti dulu soal benar tidaknya, tapi ini menunjukkan ada kegawatan dari segi waktu," ujarnya, kemarin.

Untuk itu, lanjut Jimly, MKMK harus bekerja cepat menindaklanjuti laporan tersebut mengingat laporan itu berkaitan dengan tahapan pemilu yang sedang berlangsung

saat ini.

Dalam sidang perdana, salah satu pelapor, Denny Indrayana, meminta MKMK bisa memutuskan dugaan pelanggaran etik sebelum 8 November 2023, atau sebelum batas akhir pengusulan bakal pasangan calon pengganti.

"Karena *concern* kami dengan putusan 90 yang kontroversial itu sebenarnya adalah keterkaitannya dengan pasangan calon di Pilpres 2024," kata Denny.

Denny melanjutkan, meskipun yang diperiksa Majelis Kehormatan ialah laporannya

kepada Ketua MK Anwar Usman, menjadi penting juga untuk memperhatikan masa pendaftaran pasangan capres-cawapres di KPU. Dia menganggap hal itu karena saling berkaitan.

Jika putusan MK tidak sah, kata Denny, konsekuensinya Gibran Rakabuming Raka tidak bisa ditetapkan KPU sebagai paslon cawapres dari capres Prabowo Subianto dan perlu ada penggantian cawapres dari Koalisi Indonesia Maju. "Itu semua harus dilakukan sebelum 8 November 2023," kata Denny. (Van/P-2)